BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian, penyajian dan analisis data, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Praktik pinjam meminjam uang pada Rentenir di Kecamatan Mekarsari, dalam melakukan pinjaman disyaratkan berusia dari 20 sampai 50 tahun, jasa pinjaman 5% perminggu, dan dalam 1 bulan pinjaman harus lunas, dan Apabila terjadi keterlambatan pembanyaran maka uang jasa pinjaman tersebut akan ditambah sebagai hutang pinjaman pokok.
2. Dampak yang terjadi setelah berutang kepada rentenir tersebut yaitu: Terjualnya rumah, tidak terpenuhinya kebutuhan spiritual dan material yang layak. Setelah berutang kepada rentenir bukannya mensejahterahkan tapi malah memeperburuk perekonomian keluarga tersebut.

B. Saran

1. Dalam melakukan kegiatan pinjam meminjam hendaknya berpedoman pada al-Qur'an dan Sunnah, sebagai suatu pedoman agar umat manusia terhindar dari hal-hal yang mengandung unsur yang haram dan kezhaliman, sedangkan dalam praktik tersebut terdapat unsur bunga, sebaiknya hal tersebut jangan dilakukan Karena bahwasanya hal tersebut di dalam Islam sangat dilarang.

2. Dalam memberikan pinjaman sebaiknya janganlah disyaratkan jasa atau bunga, niatkan dalam peminjaman tersebut hanya untuk menolong orang yang sedang kesusahan. Meskipun dalam menegembangkan bisnis pinjam meminjam uang, lebih baik jangan disyaratkan diawal bunganya, jika peminjam ingin membalas budi dari yang meminjamankan uang ini, bisa diberikan hadiah atau pembayaran dilebihkan, dengan catatan hutang sudah lunas terlebih dahulu baru memberikan hadiah, hal ini diperbolehkan dalam Islam.

3. Untuk masyarakat yang meminjam uang kepada rentenir diharapkan masyarakat memahami pentingnya sebuah pengharapan yang berdasarkan ilmu agama dalam semua aspek terutama aspek ekonomi, agar tercapainya kemaslahatan dalam bidang perekonomian yang berdasarkan anjuran al-Quran dan hadis. Dan kepada masyarakat seharusnya tidak berutang kepada rentenir dikarenan lebih banyak mudharatnya dari pada membantu perekonomian masyarakat.